



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX. 405215

**IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2506/ PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD AL-IKHWAN"**

Alamat : Kp. Pasir Peundeuy

Kelurahan/Desa : Tamannekar

Kecamatan : Pangkalan

Kabupaten : Karawang

Yayasan/Penyelenggara : SAMSUL BAHRI

Pengelola/Kepala : ESIH SUKAESIH

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN : 69846674

Tahun Berdiri : 20 Maret 2012

Berlaku mulai : 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024

Karawang, 07 Februari 2022



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang
ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2506 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD AL-IKHWAN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

11/07/2023 17:26

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "PAUD AL-IKHWAN"
Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : SAMSUL BAHRI
Pengelola/Kepala Sekolah : ESIH SUKAESIH
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69846674
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Peundeuy
Desa Tamanmekar
Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 07 Februari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pangkalan

11/07/2023 17:26